



**PUTUSAN**

**Nomor 57 PK/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SRI HANDOKO alias HOK bin JOYO SUDIRO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tgl. lahir : 29 Tahun / 23 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Margorejo Timur, RT.03 RW.05, Kelurahan Mijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dan Terdakwa II Sri Handoko alias Hok bin Joyo Sudiro pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 00.30 WIB, pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Kampung Margorejo Timur RT.03 RW.05 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB terjadi adu mulut antara Terdakwa II dengan kakak korban yakni Dedi Setiawan yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Saat itu Dedi mengancam akan membacok Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumahnya dan



menyiapkan senjata tajam untuk berjaga-jaga jikalau Dedi dan korban Tri Daryanto menyerang Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, korban Tri Daryanto dengan membawa 1 (satu) buah sangkur dan 1 (satu) buah parang datang bersama dengan Dedi yang membawa 1 (satu) buah clurit besar dan 1 (satu) buah parang yang langsung menghampiri kedua Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah mereka. Setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa I dengan korban Tri Daryanto dan Terdakwa II dengan Dedi. Setelah Terdakwa II berhasil melumpuhkan Dedi, kemudian Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I dengan cara memegangi korban Tri Daryanto agar Terdakwa I dapat dengan mudah menganiaya korban Tri Daryanto dengan cara menusuk perut korban berulang kali dan membacok ke arah kepala korban Tri Daryanto sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan korban tersungkur di jalan. Setelah korban Tri Daryanto jatuh tengkurap, Terdakwa I langsung menusuk punggung korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kedua Terdakwa langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 132/B-13/RKBS-LD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Tri Daryanto yang dikeluarkan Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSUP Dr. Kariadi diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan luka tajam berupa luka bacok di daerah kepala, telinga dan punggung, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet di lengan bawah kiri, dada sebelah kanan dan tungkai bawah kiri. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat. Sebab kematian luka bacok di kepala, mengakibatkan pendarahan di otak yang menekan pusat pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dan Terdakwa II Sri Handoko alias Hok Bin Joyo Sudiro, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dan Terdakwa II Sri Handoko alias Hok Bin Joyo Sudiro, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi para Terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam lerek/garis orange;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan;
- 1 (satu) buah untai kalung warna kuning keemasan;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu gelap;

Kesemuannya dikembalikan kepada ahli waris korban atas nama Ratna Santini binti Aris Suyatin;

- 1 (satu) buah sabit/clurit besar/egrek;
- 1 (satu) buah samurai pendek/parang dengan sarung;
- 1 (satu) buah samurai pendek/parang;
- 1 (satu) buah sangkur;
- 1 (satu) buah samurai pendek/parang dengan sarung;
- 1 (satu) buah potongan ujung pisau/parang;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah baterai warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal jepit;

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg. tanggal 5 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dan Terdakwa II Sri Handoko Alias Hok Bin Joyo Sudiro telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di



muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dan Terdakwa II Sri Handoko Alias Hok Bin Joyo Sudiro dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam lerek/garis orange;
  - 1 (satu) buah celana warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat;
  - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah untai kalung warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu gelap;

Kesemuannya dikembalikan kepada ahli waris korban atas nama Ratna Santini Binti Aris Suyatin;

- 1 (satu) buah sabit/clurit besar/egrek;
- 1 (satu) buah samurai pendek/parang dengan sarung;
- 1 (satu) buah samurai pendek/parang;
- 1 (satu) buah sangkur;
- 1 (satu) buah samurai pendek/parang dengan sarung;
- 1 (satu) buah potongan ujung pisau/parang;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah baterai warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal jepit;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Hakim telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP);

1. Bahwa, fakta sebagaimana di atas telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Semarang) dalam putusannya pada halaman 9 alinea terakhir sampai dengan halaman 11;
2. Bahwa, dalam surat dakwaan di uraikan "Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Margorejo Timur RT.03 RW.05 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Terdakwa bersama dengan Sri Suprihatin (dalam penuntutan terpisah), dst", jelas bahwa Jaksa/Penuntut Umum menguraikan perbuatan yang pemohon lakukan adalah dilakukan secara bersama-sama, sehingga dalam dakwaan harus mencantumkan *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP;
3. Bahwa, sebelum Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Semarang) menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Februari 2013 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Februari 2013 pemohon telah dijatuhi Hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bersama-sama dengan adiknya Sri Suprihatin karena melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang" dengan korban Tri Daryanto berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim tanggal 3 Februari 2013 dalam Perkara Nomor 179/Pid.B/2013/PN.Smg.;
4. Bahwa, perbuatan yang pemohon lakukan terhadap korban Dedy Setiawan dan Tri Daryanto adalah dilakukan dalam rangka membela diri dan dilakukan dalam tempat yang sama dan waktunya bersamaan, oleh karena itu penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisah (*splitzing*) tetapi harus digabungkan dalam satu perkara, mengingat pada tanggal 5 Februari 2013 pemohon bersama-sama

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.57 PK/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adiknya Sri Suprihatin oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 179/Pid.B/2013/PN.Smg. berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim tanggal 3 Februari 2013 sudah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga menurut hukum Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa, dituntut dan dipidana untuk kedua kalinya dengan korban Dedy Setiawan, mengingat hal tersebut sudah diuraikan dalam fakta dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.B/2013/PN.Smg.;

5. Bahwa, dengan memperhatikan fakta di atas menurut hukum Majelis hakim dalam perkara pidana Nomor 718/Pid.B/2013/PN.Smg. seharusnya menjatuhkan putusan bahwa pemohon tidak dapat dijatuhi pidana dengan alasan *ne bis in idem*, oleh karena perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tidak dituntut dalam dua perkara tetapi digabung menjadi satu perkara yang dikenal dengan gabungan melakukan tindak pidana yang dalam tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, dimana dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *samenloop van strafbare feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana;
6. Bahwa, penggabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP buku I bab VI, sehingga dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
7. Bahwa, melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.57 PK/PID/2015



tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Dedy Setiawan dan Tri Daryanto adalah *concursum idealis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHP, yaitu :

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan sehingga orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini, sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai (*lex specialis derogat lex generalis*);

8. Bahwa, mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu :

(1) *Absorpsi stelsel*

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan, sehingga seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini ialah Pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan;

(2) *Absorpsi stelsel* yang dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65;



(3) *Cumulatie stelsel*;

Adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut;

Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 70 KUHP;

(4) *Cumulatie yang diperlunak*;

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya;

Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP;

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu *cumulatie* murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan Terdakwa;

9. Bahwa, menurut ilmu hukum dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, yaitu :

(1) Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis/eendaadse samenloop*)

Yaitu gabungan suatu perbuatan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana. *Concursum idealis* ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: "Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya". Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) menurut Pasal 63 ini adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain (*conditio sine auanon*). Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar



dari *concursum idealis* dapat diketahui bahwa dalam *concursum idealis* ini menganut sistem pidana yang diserap atau penyerapan. Dalam penyerapan ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan. Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi : Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52;

Mengapa hanyalah hukuman yang terberat saja yang dijatuhkan, tidak semua hukuman yang diancamkan meskipun orang tersebut telah melakukan banyak kejahatan yang membuat masyarakat resah, oleh karena setiap satu perbuatan hanya boleh dijatuhi satu hukuman;

(2) Perbuatan berlanjut (*voorsezette handeline*)

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilanjutkan ialah beberapa perbuatan dimana antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah Pasal 64 (1) KUHP, yaitu :

“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu



ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”;

Dari bunyi pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik gabungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat hukum yang berbeda;

Sebagai contoh misalnya terdapat dua delik yang mempunyai akibat hukum yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan hukum dan peraturan hukum tersendiri. Berangkat dari pasal tersebut, apabila terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut sistem absorpsi sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu sistem penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang ringan. Sebenarnya hubungan yang bagaimanakah yang harus ada antara perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilanjutkan? Dalam Pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan ketentuan-ketentuan atau batas-batas mengenai hal ini. Batas-batas inipun tidak pula dijelaskan dalam undang-undang yang lain, sehingga mengenai hal inipun diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek-praktek hukum di pengadilan;

Menurut *memorie van toelichting* (MVT) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu :

a. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang;

Satu kehendak yang dimaksud adalah satu tujuan yang hendak dicapai dilarang untuk melaksanakan kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang;

b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;



Artinya perbuatan-perbuatan itu terdapat persamaan bentuk ataupun jenisnya, seperti kejahatan dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran;

Adanya kejahatan dalam bentuk biasa juga terdapat kejahatan yang sama tapi dalam keadaan yang hukumannya lebih berat ataupun lebih ringan. Seperti pencurian yang diikuti dengan perusakan, pembunuhan dengan pembunuhan yang tidak disengaja, dan lain-lain;

Pasal 64 ayat (2) ini terdapat sedikit pengecualian dalam masalah ini, adanya seseorang yang dipersalahkan telah memalsukan uang dan juga merusak uang dan memakai benda maka hal ini termasuk dalam perbuatan berlanjut meskipun jenis perbuatannya tidak sama bentuk atau jenisnya;

Di samping itu ayat-ayat dari Pasal 64 memberikan kesan, bahwa pembuat undang-undang tidak juga lekas memandang gampang akan adanya persamaan macam di antara perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu memandang secara sengaja menyamakan dua rupa perbuatan yang sifatnya agak berlainan dengan menetapkan bahwa terhadap kejahatan pemalsuan dan kerusakan mata uang dan terhadap menggunakan perabot untuk melakukan kejahatan tersebut, hanyalah dikenakan satu macam ketentuan hukuman;

c. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama;

Artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham "lanjutan";

Ketiga syarat tersebut di atas, sampai saat ini masih dipertahankan oleh yurisprudensi Indonesia;

Munculnya perbuatan berlanjut maka tak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan ini. Akibat-akibat itu terwujud dalam penentuan ukuran hukuman yakni hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan yakni hukuman yang terberat;



Dari sini pula dapat diketahui bahwa perbuatan berlanjut tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana masing-masing, hanya untuk menjatuhkan hukumannya saja dianggap satu. Sedangkan di dalam hal perbuatan yang berlangsung terus menerus, hanya terdapat satu perbuatan pidana;

(3) Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis/meerdaadse samenloop*)

Yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam Pasal 65, yaitu :

(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya;

Dari Pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara;

Dalam *concursum realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;



2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri;

Dari ketiga bentuk *concursum realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan. Adapun ketiga ketentuan tersebut adalah :

1. Sistem absorpsi yang dipertajam;
2. Sistem kumulasi terbatas;
3. Sistem kumulasi murni;

Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan atau pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem hukuman absorpsi yang dipertajam, artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambah sepertiganya, oleh karena itu perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara sendiri-sendiri. Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi, namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya;

10. Bahwa, dua perbuatan yang dilakukan oleh pemohon adalah sama atau sejenis dan jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama serta dilakukan ditempat dan waktu yang bersamaan, maka dengan memperhatikan uraian di atas, maka dipandang perbuatan yang dilakukan oleh pemohon adalah *concursum idealis* sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman sendiri-sendiri;



11. Bahwa, penerapan *concurus idealis* tersebut dapat dilihat pula dalam putusan atas nama Terdakwa Sri Gogo Anggoro dan Iskandar yang telah melakukan pembunuhan terhadap dr. Aryo di Hotel Alam Indah Semarang pada tahun 2008 dan untuk menghilangkan jejak/saksi setelah membunuh dr. Aryo kemudian keduanya melakukan pembunuhan terhadap sopir dr. Aryo, oleh Pengadilan Negeri Semarang keduanya diadili dalam satu perkara karena perbuatan tersebut dipandang sebagai *concurus idealis*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Februari 2014 terdapat kekhilafan Hakim terhadap kekeliruan nyata dalam memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sri Handoko alias Hok bin Joyo Sudiro dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 718/Pid.B/2013/PN.Smg didakwa secara alternatif pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana, alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan dipidana penjara 5 (lima) tahun;
2. Bahwa dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Februari 2014, Terdakwa Sri Handoko didakwa pada 170 Ayat 2 ke 3 KUHPidana bersama-sama dengan Terdakwa lain Sri Suprihatin bin Joyo Sudiro dinyatakan terbukti di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;

Bahwa oleh karena Terdakwa Sri Handoko dalam kedua putusan tersebut mempunyai kesamaan elemen-elemen perbuatan atau keadaan dalam peristiwa yang sama yaitu :

1. Subyek pelaku tindak pidana yang sama orangnya;
2. Perbuatan material yang dilakukan sama dalam satu peristiwa;
3. Kedua putusan tersebut keduanya telah berkekuatan hukum tetap;
4. *Tempus* dan *locus delicti* yang sama;

Bahwa oleh karena dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara Nomor 719/Pid.B/2013/Pn.Smg "Dimuka umum



bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang yang mengakibatkan mati”, sehingga elemen-elemen kekerasan kepada orang yang mengakibatkan mati tersebut telah mencakup unsur-unsur pembunuhan dan penganiayaan, dengan demikian dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan dalam perkara Nomor 718/Pid.B/2013/ PN.Smg harus dinyatakan *nebis in idem* sesuai Pasal 76 KUHPidana, karena dalam suatu perbuatan yang sama dalam suatu peristiwa yang sama tidak dapat dituntut/dihukum untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung seharusnya Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut mendakwa Terdakwa dalam bentuk subsidiaritas atau alternatif Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHPidana bukan merupakan **klasifikasi** Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHPidana dengan Pasal 338 KUHPidana, karena elemen/unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah mencakup Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat 3;

Menimbang bahwa kecuali itu seandainya Penuntut Umum menganggap perbuatan Terdakwa tersebut sebagai tindak pidana *concernus idealis* tidak dibenarkan Penuntut Umum mendakwa 2 kali dengan memisah/mensplit perkara dengan dakwaan Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHPidana dengan mendakwa 2 (dua) kali sehingga menjadi komutatif baik dakwaan maupun pembedanya;

Bahwa dari kedua perkara tersebut uraian dakwaan yang disusun Penuntut Umum tidak terdapat perbedaan yang mengharuskan perkara tersebut dipisah karena waktu, tempat, pelaku dan korbannya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oleh karena itu, Penuntut Umum seharusnya mendakwa dalam satu berkas perkara yang mencantumkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana tetap dipidana dalam perkara lain, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali : **SRI HANDOKO alias HOK bin JOYO SUDIRO** tersebut harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 76 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : SRI HANDOKO alias HOK bin JOYO SUDIRO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 719/Pid.B/2013/PN.Smg. tanggal 5 Februari 2014;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terpidana : SRI HANDOKO alias HOK bin JOYO SUDIRO tidak dapat diterima karena *Nebis in Idem*;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam lerek/garis orange;
  - 1 (satu) buah celana warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat;
  - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah untai kalung warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu gelap;
  - 1 (satu) buah sabit/clurit besar/egrek;
  - 1 (satu) buah samurai pendek/parang dengan sarung;
  - 1 (satu) buah samurai pendek/parang;
  - 1 (satu) buah sangkur;
  - 1 (satu) buah samurai pendek/parang dengan sarung;
  - 1 (satu) buah potongan ujung pisau/parang;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah baterai warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal jepit;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.57 PK/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuannya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Nopember 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

Ttd./ Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana